



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung program prioritas nasional dalam Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta penurunan *stunting* yang menjadi urusan pemerintah daerah, perlu diberikan dana alokasi khusus non fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 telah diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 780);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 418 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 418);
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 419 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo.
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
9. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan stunting.
10. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah pusat pengendalian operasional dan pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di tingkat Kecamatan.

11. Fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuantitatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak, suami dan istri, ayah dan anak atau ibu dan anak.
13. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah suatu wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelarasan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat.
14. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, pembinaan usaha ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor dan pusat informasi konseling remaja dalam upaya mewujudkan Ketahanan Keluarga.
15. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
16. Kader Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kader adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat untuk membantu menyelenggarakan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di masyarakat.
17. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa /Lurah.
18. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat dusun/RW yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.
19. Tenaga Lini Lapangan adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting di lapangan.
20. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah kegiatan yang disinergikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota maupun dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja.

21. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri, yang istrinya berumur 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang istrinya berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun.
22. Remaja adalah penduduk dalam rentang umur 10-24 (sepuluh sampai dua puluh empat) tahun dan belum menikah.
23. Lanjut Usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
24. Tim Pendamping Keluarga merupakan sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 (nol sampai lima puluh sembilan) bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting.
25. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
26. Audit kasus stunting adalah identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya.
27. Biaya Transportasi adalah biaya yang besarnya sesuai dengan standar biaya di masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang ada.
28. Biaya Konsumsi adalah biaya untuk makan/minum yang besarnya sesuai dengan standar biaya di masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang ada.

Pasal 2

- (1) BOKB diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk membantu mendanai kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan operasional urusan pengendalian penduduk dan KB, serta penurunan *stunting* selama 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah.

BAB II

BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

Pasal 3

- (1) BOKB merupakan bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan *stunting* pada Pemerintah Daerah penerima DAK Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana.

- (2) BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan *stunting* pada Pemerintah Daerah penerima DAK Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana.
- (3) Kegiatan BOKB dikelompokkan dalam menu:
 - a. Balai Penyuluhan KB;
 - b. pelayanan KB;
 - c. penggerakan di Kampung KB;
 - d. penurunan *stunting*; dan
 - e. pembinaan Program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD.
- (4) Sistem Pengadaan BOKB yang merupakan belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan katalog sektoral BKKBN.
- (5) Dalam hal menu BOKB tidak atau belum tersedia dalam katalog sektoral BKKBN, sistem pengadaan BOKB dapat menggunakan metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Balai Penyuluhan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. operasional penyuluhan program dan pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
 - b. operasional pengolahan data;
 - c. dukungan langganan daya dan jasa;
 - d. dukungan jasa tenaga keamanan dan pramusaji;
 - e. operasional kegiatan konseling pusat pelayanan Keluarga sejahtera di Balai Penyuluhan KB; dan
 - f. dukungan sistem informasi Keluarga.
- (2) Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - b. operasional koordinasi pelayanan KB;
 - c. operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes;
 - d. operasional penggerakan pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang; dan
 - e. operasional registrasi dan register pelayanan KB di Fasyankes.
- (3) Penggerakan di Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. pembekalan Pokja Kampung KB;
 - b. pertemuan Pokja Kampung KB;
 - c. operasional ketahanan Keluarga Poktan; dan
 - d. operasional penguatan Kampung KB.
- (4) Penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. pengadaan bina keluarga balita kit *stunting*;

- b. operasional pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 - c. operasional pencatatan hasil pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 - d. operasional dapur sehat atasi *stunting*;
 - e. operasional koordinasi tim percepatan penurunan *stunting*;
 - f. audit kasus *stunting*; dan
 - g. mini lokakarya kecamatan.
- (5) Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader PPKBD dan Sub-PPKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja;
 - b. operasional pelaksanaan KIE;
 - c. dukungan Media KIE; dan
 - d. dukungan manajemen.

BAB III PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

Pasal 5

Pengelolaan BOKB di daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah penerima BOKB.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. menu kegiatan;
 - b. rincian alokasi BOKB; dan
 - c. keterangan.

Pasal 7

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan penganggaran BOKB ke dalam APBD dan/atau APBD Perubahan oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada rincian alokasi BOKB.
- (2) Penganggaran BOKB ke dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan oleh Dinas sesuai kegiatan BOKB.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola BOKB yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d kepada Kepala BKKBN melalui aplikasi sistem pelaporan perencanaan monitoring dan evaluasi BOKB.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan BOKB setiap jenis kegiatan, yang terdiri atas:
 - a. realisasi penyerapan anggaran;
 - b. realisasi kegiatan; dan
 - c. permasalahan dalam pelaksanaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan.

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan terhadap:

- a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
- b. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan BOKB;
- c. kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran APBD dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh BKKBN;
- d. permasalahan pelaksanaan BOKB;
- e. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
- f. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 11

Pengelolaan keuangan BOKB dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengelolaan BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait petunjuk teknis penggunaan BOKB.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 03 Januari 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 03-01-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGU-
 NAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
 KELUARGA BERENCANA TAHUN
 ANGGARAN 2024

ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
 DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024


NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3
1.	BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB:	
	- Operasional Penyuluhan Program dan pembinaan lini lapangan	133.560.000,00
	- Operasional Pengelolaan Data	12.600.000,00
	- Langganan Daya dan Jasa	18.930.000,00
	- Keamanan dan Pramusaji	352.800.000,00
	- Konseling PPKS	17.310.000,00
	- Dukungan Siga (<i>Non Poor Signal</i>)	75.000.000,00
2.	OPERASIONAL PELAYANAN KB	
	- Biaya operasioanal distributor Alkon	45.900.000,00
	- Koordinasi Pelayanan KB di Faskes	45.600.000,00
	- Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	93.582.000,00
	- Biaya Operasional Penggerakan Pelayanan KB IUD	510.000.000,00
	- Biaya Operasional Penggerakan Pelayanan KB Implan	900.000.000,00
	- Biaya Operasional Penggerakan KB MOW	600.000.000,00
	- Biaya Operasional Penggerakan KB MOP	49.426.000,00
	- Biaya Operasional Penggerakan KB cabutan Implan	44.678.000,00
	- Registrasi dan Register Pelayanan KB di Faskes	66.000.000,00
3.	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	
	- Pembekalan Pokja Kampung KB	112.410.000,00
	- Pertemuan Pokja Kampung KB	122.360.000,00
	- Ketahanan Keluarga	202.160.000,00
	- Penguatan Kampung KB	56.420.000,00

1	2	3
4.	OPERASIONAL PENURUNAN STUNTING - BKB Kit Stunting - Pendampingan Sasaran - Pencatatan Stunting - Koordinasi - Audit Kasus Stunting - Mini Lokakarya	396.000.000,00 2.412.300.000,00 2.193.000.000,00 285.810.000,00 67.197.000,00 200.550.000,00
5.	BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER (PPKBD dan Sub PPKBD) - Operasional Pelaksanaan Pemutahiran data wilayah kerja - Operasional Pelaksanaan KIE - Dukungan Media KIE - Dukungan manajemen	432.800.000,00 455.200.000,00 226.900.000,00 150.300.000,00

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003